

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan studi kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku yang lengkap, pendapat ahli hukum dan akademis hukum.

##### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat Penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian Deskriptif Analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat.

##### **3.1.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri Medan di bagian kepidanaan yaitu (**Putusan Nomor: 65/ Pid.Sus-Anak / 2015/ PN.Mdn**) yang berisikan tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak.

##### **3.1.4. Waktu Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan waktu 2 bulan, adapun berikut proses pelaksanaan penelitian:

No	Kegiatan	Waktu /Bulan							
		Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal	■							
2	Seminar Proposal Skripsi			■					
3	Perbaikan Proposal Skripsi				■				
4	Pengambilan Data Riset				■				
5	Penyusunan Skripsi						■		

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan (*Obserpasi*).

1. Studi perpustakaan adalah melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang terdapat didalam buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, baik itu berbagai teori-teori tentang hukum dan pendapat para ahli hukum.

2. Studi lapangan adalah melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak .Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
  - b. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
  - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia HAM
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Pidana Anak
  - f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum
  - 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang menunjang penelitian ini, seperti majalah-majalah, media massa, internet

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang dan langsung melakukan pengambilan data Pengadilan Negeri Medan dalam kasus pencabulan yang dilakukan anak.

### 3.3. Analisis Data

---

<sup>44</sup>AmiruddindanZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, 2003, Hal. 118

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri dari kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data susah diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan variabelnya tidak jelas, sampelnya bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian hukum dengan aspek metode pengumpulan data dengan kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode analisis ini maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus sehingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2006.